



ALUR PROSES Permohonan Informasi

Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1

Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID di Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dengan mengisi formulir permintaan informasi

2

Petugas memberikan tanda bukti peneriaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik

3

Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik

4

Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

5

Petugas memberikan tanda bukti penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik

6

Membukukan dan mencatat